

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

**IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT)
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA KOTA MAKASSAR**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN	
Tgl. Terima	09/09/2022
Nomor Surat	-
Jumlah exp.	1 exp
Harga	Sumb - Alumni
Nomor Book	-
No. Klasifikasi	P/0040/MES/22 CD
	NUR
	1

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/2022 M**

**IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT)
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah-satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi
Syaria'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar*

Oleh

Nuraeni

105251103018

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/2022**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Nuraeni, NIM. 105 25 11030 18 yang berjudul "Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kota Makassar." telah diujikan pada hari Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulqaidah 1443 H.
Makassar,
29 Juni 2022 M.

Dewan Penguji :

- Ketua : Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
Sekretaris : Hurriah Ali Hasan, ST., ME., P. hD.
Anggota : Mega Mustika, SE.Sy., M.H.
Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.
Pembimbing I : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M. HI.
Pembimbing II : Hasanuddin, SE.Sy., M.E.

Disahkan Oleh :



Unismuh Makassar,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nuraeni**

NIM : 105 25 11030 18

Judul Skripsi : Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kota Makassar.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si. (.....)
2. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., P. hD. (.....)
3. Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)
4. Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuraeni
Nim : 105251103018
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : A


Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuat oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 16 Jumadil Akhir 1443 H
19 Januari 2022 M
Yang Membuat pernyataan




Nuraeni
NIM: 105251103018

ABSTRAK

NURAENI. 105251103018. 2022. *Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dipengadilan Agama Kota Makassar.* Dibimbing oleh Dr. St. Saleha Madjid, S.Ag.,M.H.I. dan Hasanuddin, S.E, Sy., M.E.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi gugatan sederhana dan bagaimana efektifitas gugatan sederhana dibandingkan dengan gugatan biasa dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Makassar.

Penelitian ini Menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan di Pengadilan Agama Makassar yang berlangsung 2 bulan mulai dari Desember 2021 sampai Februari 2022. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengelolaan data secara deskriptif kualitatif. Kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah dan memaparkan kalimat yang efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar dapat diselesaikan melalui *small claim court*, hal ini dapat diimplementasikan sejak diterbitkannya aturan dalam Perma Nomor 14 tahun 2016 tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang mengacu pada Perma Nomor 2 tahun 2015 ke Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana. Pada praktiknya gugatan sederhana di Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2015-2021 hanya ditemukan 1 (satu) perkara ekonomi syariah yang terdaftar sebagai gugatan sederhana yaitu perkara 001/Pdt.G.S/ PA.Mks. Tapi Pengadilan Agama Makassar berhasil mengimplementasikannya dengan waktu 25 hari sejak penentuan sidang pertama perkara sudah putus.

Kata Kunci : Gugatan Sederhana, Sengketa Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahrabbi lalamin, Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha Pengasi, Pemurah, lagi maha Penyayang puji syukur senantiasa teriring Do'a dalam setiap hela nafas atas kehadiran Allah SWT. Tuhan yang senantiasa melindungi hambanya dan segala Nikmat dan Rahmat-Nya yang diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Salawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Para Sahabat, dan Keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah dihalan-Nya.

Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan tak akan meninggalkan harapan dan cita-cita agung. Segalanya Penulis lalui dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian Skripsi ini. Namun semua tidak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moral dan materil.

Ucapan terima kasih yang tiada cukupnya peneliti hanturkan untuk kedua orang tua dan kedua saudara perempuan yang paling peneliti sayangi dan cintai. Bapak Linja dan ibu Ati, terima kasih banyak untuk cinta dan kasih sayang yang tiada terhingga yang telah diberikan kepada peneliti serta Do'a, Nasehat, Dukungan mental, materi, dan fisik, terima kasih sudah menjadi orang tua sekaligus sahabat yang setia mendengarkan keluh kesah peneliti, terima kasih sudah merangkul dan memeluk peneliti dengan kebahagiaan dan kesederhanaan. Untuk kedua sosok orang tua peneliti yang luar biasa dan tidak akan tergantikan oleh apapun, peneliti tidak akan sampai di titik sekarang ini tanpa kalian, peneliti sangat mencintai kalian. Dan untuk kedua kak perempuan

peneliti, terima kasih sudah kebersamai proses tumbuh peneliti, peneliti sangat belajar banyak dari kalian, terima kasih sudah menjadi kak sekaligus sahabat yang tiada henti mendukung peneliti, kepada Ismawati sosok yang sabar dalam menghadapi sikap peneliti yang bandel, terima kasih atas kesabarannya dalam merawat dan mendidik peneliti, kepada Nirwana yang menjadi panutan bagi peneliti dalam mengejar pendidikan, sekaligus sosok ibu kedua yang membimbing, memotivasi dan mengomeli peneliti, terima kasih atas telah membimbing peneliti selama ini, terima kasih atas motivasinya agar peneliti selalu semangat. Dan ucapan sangat terima kasih pula kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Amirah Mawardi, A. Ag., M. Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, Mp. Selaku Ketua Prodi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), dan Bapak Hasanuddin, SE. Sy. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
4. Ibu Dr. ST. Saleha Majid, S. Ag., M. H. I (Selaku Pembimbing Satu) dan Bapak Hasanuddin, SE, Sy. (Selaku Pembimbing Dua) yang telah dengan sangat membantu Peneliti memberikan saran dan masukan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang dengan senantiasa membimbing peneliti selama menempuh pendidikan di Prodi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
6. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku Wiwi dan Risma yang dengan sangat membantu dan menemani serta meluangkan waktu dengan peneliti di suka dan dukanya di masa SMP sampai saat ini menyusun skripsi, suatu

saat masing-masing dari kita akan sibuk menata hidup akan tetapi peneliti berdo'a semoga persahabatan ini akan terus terjalin sampai nanti.

7. Terima kasih kepada teman-teman The Ganggs yang selama ini telah menjadi sahabat yang sangat luar biasa dalam menghibur peneliti dan membantu dalam menyelesaikan masalah.
8. Terima kasih kepada teman-teman HES dan terkhusus kelas HES A yang sudah berjuang bersama dari awal bertemu sampai saat ini, Peneliti bertumbuh dan belajar banyak dari kalian.

Hanya kepada Allah SWT, Penulis Memohon agar mereka yang berjasa kepada penulis di berikan balasan kenikmatan dunia dan akhirat yang tiada putusnya dan semoga skripsi ini memberikan manfaat untuk kiita semua, Aamiin Ya Rabbal Alaamiin, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 10 Maret 2022

Penulis

Nuraeni

Nim. 105251103018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Kajian Teori	6
1. Gugatan	6
2. Sengketa	17
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa	25
4. Penelitian Terdahulu	39
B. Karangka Pikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	43
B. Lokasi dan Objek Penelitian	44
C. Fokus Penelitian dan Deskriptif.....	44
D. Sumber Data.....	44
E. Instrumen Penelitian	46

F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian.....	50
B. Impementasi dan Efektifitas Gugatan Sederhana.....	62
C. Analisis.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA.....	89
----------------------------	-----------


RIWAYAT HIDUP.....	93
---------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	94
----------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Gugatan	15
Tabel 1.2 Alur Penyelesaian Gugatan	38
Table 1. 3 Kerangka Pikir	42
Table 1.4 Susunan Ketua Pengadilan	55
Tabel 1.5 Sumber Daya Manusia	56
Tabel 1.6 Jumlah Perkara	62
Tabel 1.7 Data Perkara	63
Table 1.8 Rincian Perkara	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Wilayah Yurisdiksi	52
Gambar 2.2 Gedung	54
Gambar 2.3 Struktur	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	79
Lampiran 2 Dokumentasi.....	89
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian	92
Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Plagiat	96



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi Lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga peradilan antara lain dalam bidang ekonomi syariah.¹

Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syariah.²

Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang menurut penjelasan Pasal 49 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.³

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 425.

² Ibid. h.425

³ Djabir Sosole, *Sengketa Ekonomi Syari'ah Dan Pengangkatan Anak*, Cahkreatif. <http://www.paternate.go.id/2019/07/05/ekonomi-Syariah/>, Cahkreatif.Com (10 September 2021)

Pada saat ini, perkembangan hubungan hukum di masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya dalam bidang perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip syariah mengalami perkembangan yang signifikan. Sejalan dengan perkembangan saat ini, di masyarakat telah timbul sengketa di antara pelaku ekonomi syariah, khususnya sengketa di antara pihak yang terikat dalam perjanjian yang menggunakan akad syariah⁴

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan di Pengadilan Agama. Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.⁵ Namun dalam prakteknya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan acara biasa di pengadilan (litigasi) dianggap tidak efektif dan efisien, hal ini disebabkan karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat dan memakan waktu sebagai akibat dari pemeriksaannya yang sangat formalitas dan teknis serta biaya yang mahal. Hal ini yang menimbulkan anekdot dalam masyarakat proses pengadilan bahwa bersengketa ibarat mencari kambing yang hilang namun bisa kehilangan kerbau. Peradilan yang tidak dianggap membela kepentingan umum yang sering berlaku tidak adil serta putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah baru mengingat proses perkara selalu berakhir dengan adanya pihak yang kalah dan menang.

Selain tahapan dan prosedur yang panjang, penerapan sistem peradilan

⁴ Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian perkara Ekonomi Syariah Pasal 1 angka 2*, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016. (Jakarta: 29 Desember 2016)

⁵ Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 2*, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016. (Jakarta: 29 Desember 2016)

berjenjang melalui dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan berujung di Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, membuat lamanya proses penyelesaian sengketa. Hal tersebut tidak menguntungkan bagi para pihak terutama pelaku bisnis terlebih bagi sengketa-sengketa ekonomi syariah nilai gugatannya kecil. Gugatan dengan nilai yang kecil apabila menggunakan tahapan dan prosedur yang panjang dikhawatirkan biaya yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa melebihi nilai gugatan itu sendiri⁶.

Pembentukan mekanisme *Small Claim Court* (SCC) melalui Perma Nomor 2 Tahun 2015 *juncto* Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disebut Perma Gugatan Sederhana (GS) dinilai sangat revolusioner. Kenapa demikian? Karena perma tersebut mengandung pembaharuan terhadap sistem hukum acara perdata yang sebelumnya diatur oleh hukum Hindia Belanda, yaitu HIR, Rbg dan Rv.⁷

Kemudian pada tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan terkait Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang didalamnya memuat gugatan sederhana dan gugatan biasa yaitu peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Sehingga menghapuskan pengecualian dalam Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus, karena penyelesaian sengketa ekonomi syariah di bawah kewenangan

⁶ Ana Lathifatul Hanifah, *Implementasi Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga*. Tesis: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2018. h. 5.

⁷ M. Syarifuddin, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*. (Jakarta: P.T. Imaji Cipta Karya, 2020), h. 12.

pengadilan agama.⁸

Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “penyelenggaraan peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan” namun dalam praktiknya tidak selalu bisa diwujudkan sesuai dengan prinsip yang diamanatkan undang-undang. Terlebih untuk perkara perdata, karena hukum acara yang digunakan masih bersumber pada hukum peninggalan belanda (HIR dan RBg) yang masih bernuansa kolonial.⁹Sedangkan terkait lamanya proses penyelesaian perkara selalu menjadi problem yang sering menjadi kendala, karena terbentur oleh tahapan-tahapan yang ada dalam prosedur hukum acara perdata yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis Proposal dengan judul **“Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis dapat diajukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar?

⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian perkara Ekonomi Syariah Pasal 3 angka 3*, dalam Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2016, (Jakarta: 29 Desember 2016)

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Bab II Pasal 2 ayat 4* menyebutkan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan, dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 2009, (Jakarta: 29 Oktober 2009).

2. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana dibandingkan dengan gugatan acara biasa di pengadilan Agama Makassar?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dapat di ketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar.
2. Untuk mengetahui efektifitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana dibandingkan dengan gugatan acara biasa di Pengadilan Agama Makassar.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan materi Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat yang akan mengajukan perkara ekonomi syariah dalam gugatan sederhana di Pengadilan Agama.
 - b. Dan dapat menjadi nilai tambah bagi pengetahuan penulis khususnya bidang hukum acara terkait gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Kajian Teori

1. Gugatan

a. Definisi Gugatan

Gugatan menurut Prof. Sudikno Mertokusumo yaitu tuntutan perdata (*burgerlijk veding*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.¹¹ Gugatan menurut Zainal Asikin adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut cara tertentu yang kemudian melahirkan putusan terhadap putusan tersebut.² Kedua pendapat di atas dapat diketahui maksud dan arti dari gugatan adalah sebuah tuntutan yang dihasilkan dari dua orang yang berperkara (*penggugat-tergugat*) yang dituangkan dalam sebuah surat gugatan, dan diajukan kepada ketua pengadilan sesuai dengan perkara yang terjadi.

b. Gugatan Biasa

Menurut, Indroharto, pemeriksaan dengan acara biasa adalah proses pemeriksaan normal yang seharusnya dilalui oleh setiap gugatan yang diajukan (*proses yang tidak diterapkan secara khusus*). Dalam upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan

¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 47.

² Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2015), h. 19

yang belum berkekuatan tetap upaya ini mencakup: perlawanan/verzet, banding dan kasasi. Pada gugatan acara biasa waktu penyelesaian rata-rata adalah kurang lebih 450 hari dari tingkat pertama, sampai dengan Mahkamah Agung. Acara biasa dapat melalui tiga tingkat Pengadilan, pertama Pengadilan Negeri, Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi dan Tingkat Kasasi di Pengadilan Mahkamah Agung.

c. Gugatan Sederhana

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan semakin membaik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami, sehingga menampilkan berbagai timbulnya penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.³

M. Yahya Harahap memberikan penjelasan yang lebih tegas tentang makna dan arti peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Menurut, beliau yang dicita-citakan dari peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah suatu proses pemikiran yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-be

³Sudikno Mertokusum, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 54

lit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalangnya pemeriksaan mundur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.⁴

Dengan demikian, gugatan sederhana merupakan terobosan baru dalam hal penyelesaian sengketa, yang tertuang dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 mendapat respon positif dari masyarakat dalam penyelesaian sengketa maka Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 dengan khususnya menambah nilai materil gugatan, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, verzet, sita jaminan, dan tata cara eksekusi.

Penjelasan di atas memberikan arti bahwa gugatan sederhana adalah salah satu jalan yang bisa ditempuh dalam cara penyelesaian sengketa keperdataan lain dari gugatan biasa, dalam gugatan sederhana menawarkan penyelesaian prosedur yang sederhana, cepat dan biaya ringan dari hal tersebut masyarakat yang bersengketa tidak perlu lagi menghadapi alur persidangan yang Panjang

d. Sejarah Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

Small Claim Court didirikan oleh Cleveland pada tahun 1913.

Ketika gagasan ini muncul sebagai pengadilan pertama yang mengakhiri

⁴M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 54

eksploitasi orang miskin dengan menawarkan keadilan yang mengutamakan keadilan di Cleveland.⁵

Small Claim Court yang bersifat longgar diimplementasikan pada pengadilan koalisi Norwegia yang didirikan tahun 1719 yang bertujuan untuk melindungi petani dari pengacara yang diyakini memperbesar kesalahan dan meningkatkan permusuhan antara para pihak dengan mengutamakan biaya yang tinggi *Small Claim Court* yang pertama di Amerika Serikat dikembangkan pada awal abad kedua puluh karena proses formal pengadilan sipil yang begitu kompleks, rumit, dan mahal hal yang tidak dapat digunakan oleh sebagian besar orang yang memiliki penghasilan atau pengusaha kecil.⁶

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh ketua MA Muhammad Ali ditanggal yang sama Perma tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Perma ini adalah sebuah langkah besar dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan penyelesaian perkara sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Perma ini juga diharapkan membantu masyarakat kecil dan memakan waktu yang yang tidak mampu yang bersengketa dengan nilai yang sangat kecil lama di pengadilan, sehingga tidak ada lagi istilah “memperjuangkan kambing tapi kehilangan kerbau”. Harapan

⁵Jurnal oleh Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Islam Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD *tentang Small Claim Court*, h. 1

⁶Ibid, h. 3

dikeluarkannya Perma ini agar semua lapisan masyarakat bisa mengakses keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.⁷

Pada tanggal 22 Desember 2016 Mahkamah Agung menertibkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Perma ini diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016, apabila kita menilik ke belakang, lahirnya perma ini terkait erat dengan diperluasnya kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan diterbitkan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) pada Tahun 2008.⁸

Pada tahun 2016 diterbitkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang di dalam mengatur penyelesaian perkara ekonomi Syariah dalam gugatan biasa dan sederhana. Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan cara pembuktian sederhana.⁹ Penyelesaian gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum.

⁷Syamsul Maarif, *MA Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda* (Jurnal Harian Asia, 12 Oktober 2015), h. 1

⁸Abdul Rasyid, *Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah* (Publik of faculty Members, Januari 2017)

⁹Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana Pasal Bab 1 Pasal 1 angka 1*, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 (Jakarta: 17 Agustus 2015)

Small Claim Court yang kadang diberperapa negara disebut juga dengan istilah *Small Claim Tribunal* atau *Small Claim Procedure* yang lebih banyak berkembang di negara *Common Law* maupun negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law*. *Small Claim Court* tumbuh dan berkembang pesat tidak hanya di negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada, Jerman, Belanda tetapi juga negara-negara berkembang baik di benua Amerika, Latin, Afrika dan Asia.

e. Manfaat Gugatan Sederhana

Manfaat gugatan sederhana sendiri pastinya menciptakan sistem peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang bisa mengefektifitaskan kinerja pengadilan serta mengurangi volume sengketa-sengketa yang masih dalam proses penyelesaian di Mahkamah Agung. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Pasal 2 Ayat (4) “peradilan di lakukan dengan sederhana cepat, biaya ringan”. Serta Pasal 4 Ayat (2) “pengadilan membantu pencarian keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyatakan “Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Peralnya selama ini masyarakat pencari keadilan masih

mengeluhkan lamanya proses perkara di Pengadilan ringan. Pasalnya selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses perkara di Pengadilan.”

Dengan demikian manfaat yang didapat dari keberadaan gugatan sederhana adalah pertama mempersingkat dan mempercepat prosedur penyelesaian sengketa di Pengadilan untuk perkara-perkara yang nilai materinya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), kedua dapat mengurangi perkara-perkara yang masih dalam proses penyelesaian serta mengefektifitaskan kinerja peradilan untuk mempercepat penyelesaian sengketa.

f. Tujuan Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Tujuan diadakannya penyelesaian sengketa ekonomi syariah agar setiap segala permasalahan yang timbul dalam kegiatan ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat sebagaimana mestinya. Sehingga tidak menimbulkan suatu persengketaan yang berujung pada ketidakadilan.¹⁰ Persengketaan yang tidak dapat diselesaikan dengan secara secepatnya sangat tidak sesuai dengan ajaran islam. Dalam islam tidak diperbolehkan perselisihan yang berlarut-larut dan berkepanjangan karena dapat menimbulkan persengketaan yang semakin rumit dan tajam.¹¹

¹⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. (Depok: Kencana, 2017) h. 10.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGarafindo, 2002). h. 34.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, antara sistem gugatan sederhana itu sendiri ternyata selaras dengan tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yakni agar setiap permasalahan dalam kegiatan ekonomi syariah dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat serta sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kata secepat ini merupakan kata kunci yang dimiliki keterkaitan dengan definisi gugatan sederhana. Lebih khususnya lagi dengan gugatan sederhana merupakan upaya dalam menyederhanakan prosedur beracara di pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata dengan ditentukan masa berlakunya penyelesaian sampai penyederhanaan dalam proses pembuktiannya. Sehingga perkara-perkara yang nilai materinya yang tidak lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat dan beban biaya perkara menjadi tidak lebih besar dari biaya yang diperkarakan.¹²

g. Regulasi Gugatan Sederhana

Regulasi merupakan kebijakan atau aturan, sistem gugatan sederhana memperkenalkan suatu sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, hal ini tertera dalam pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan, “semua perjanjian yang sesuai dengan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.” Berdasarkan

¹² Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, Pasal 1 angka 1*, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 (Jakarta: 20 Agustus 2019)

landasan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut, dapat dipahami terkait prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai berikut:

- 1) Adil dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan.
- 2) Kekeluargaan.
- 3) Menjamin kerahasiaan sengketa para pihak; dan
- 4) Menyelesaikan masalah secara komprehensif kebersamaan.

Berawal dari sistem peradilan yang terlalu panjang prosesnya, dibentuklah suatu aturan yang mengenai gugatan sederhana yang menjadi alternatif dalam upaya penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini pun sesuai dengan tugas peradilan adalah memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan fainal sehingga memuaskan para pihak dan masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

h. Perbedaan Gugatan Sederhana dengan Gugatan Biasa

Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materiil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp.500.000.000- sedangkan pada gugatan perdata biasa nilai materiil tidak dibatasi besarnya.¹³

¹³ Tri Jata Ayu Pramesti, *Seluk Beluk Gugatan Sederhan*, hukumonline.com (16 september 2021)

Berikut ini adalah tabel perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan biasa.¹⁴

Tabel 1.1 Perbedaan gugatan sederhana dan gugatan biasa

	Gugatan Biasa	Gugatan Sederhana
1.	Hakim dalam gugatan biasa dalam bentuk majelis yang terdiri dari tiga hakim yakni satu hakim ketua dan dua hakim anggota hakim yang bersifat pasif.	Hakim dalam gugatan sederhana dalam gugatan sederhana adalah hakim tunggal hakim bersifat aktif
2.	Para pihak boleh lebih dari satu dan dapat didampingi kuasa hukum	Para pihak tidak boleh lebih dari satu kecuali yang bersangkutan memiliki kepentingan hukum yang sama dengan atau tidak didampingi kuasa hukum dan para pihak diwajibkan untuk hadir dalam persidangan. Jika para pihak tidak hadir pada persidangan pertama dapat dimungkinkan gugatan gugur dan dilanjutkan pemanggilan sekali lagi, dan hakim memutus perkara jika tergugat tidak hadir pada persidangan berikut.
3.	<p>Prosedur beracara gugatan biasa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun gugatan yaitu: pendahuluan, identitas para pihak, fundamentum petendi (dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan yang merupakan dasar serta ulasan tuntutan), petitum atau tuntutan (apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar diputuskan oleh hakim), kesimpulan 2. Sidang pemeriksaan perkara yaitu, memasukkan gugatan pada pengadilan yang berwenang. 	<p>Prosedur beracara gugatan sederhana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana yaitu: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, putusan. 2. Untuk periksaan perkara gugatan sederhana dapat

¹⁴ Syifa Conita. *Efektifitas Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan: Studi Atas Putusan No.01/Pdt.G.S/2017/PA.JS*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Dakwa Jakarta. 2018. h. 28-32.

<p>mendaftarkan kemudian membayar biaya perkara</p> <p>3. Persiapan sidang yang dilanjutkan dengan penunjukan hakim oleh ketua pengadilan kemudian pemanggilan tergugat di lakukan oleh jurusita, surat pemanggilan disebut exploit.</p> <p>4. Susunan persidangan sidang pertama hakim menyatakan terkait identitas penggugat dan tergugat dan hakim menghimbau untuk dilakukan perdamaian, sidang kedua jawaban pihak tergugat, sidang ketiga replik, sidang keempat duplik sidang kelima pembuktian, dari penggugat, sidang keenam pembuktian dari tergugat, sidang ketujuh penyerahan kesimpulan dari para pihak, sidang kedelapan putusan hakim.</p> <p>5. Jawaban tergugat yaitu: pendahuluan biasanya isi jawaban terdiri atas dalam eksepsi dalam perkara permohonan, jawaban tergugat dalam bentuk menolak gugatan atau refrete.</p> <p>6. Jawaban dilakukan dan eksepsi adalah suatu tangkisan bahwa syarat-syarat prosessuil gugatan tidak benar, atau eksepsi berdasarkan ketentuan materiil (eksepsi dilatoir dan eksepsi paremptoir), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO =Niet Ontvankelijk verklaard)</p> <p>7. Jawaban dalam pokok perkara merupakan bantahan terhadap dalil-dalil atau fundamentum petendi yang di ajukan penggugat.</p> <p>8. Permohonan atau petitum sifat permohonan sudah barang tentu harus menguntungkan tergugat</p>	<p>dilakukan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, pada perkara wanprestasi perbuatan melawan hukum perkara yang dikategorikan dalam pengadilan khusus seperti ekonomi Syariah</p> <p>3. Setelah hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana maka hakim menetapkan hari sidang pertama, dalam hal tergugat tidak hadir pada sidang pertama maka dilakukan kedua secara resmi dan patut.</p> <p>4. Pada hari sidang pertama Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian gugatan sederhana, jika perdamaian tidak tercapai pada saat sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban gugatan, gugatan yang diakui/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian, terhadap gugatan yang dibantah, terhadap gugatan yang dibantah hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.</p> <p>5. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	sendiri.	
4.	Upaya hukum dalam gugatan biasa yaitu: banding, kasasi, dan peninjauan kembali	Upaya hukum dalam gugatan sederhana adalah keberatan, permohonan keberatan di ajukan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.
5.	Penyelesaian gugatan biasa ditentukan dari tidak adanya bukti dan upaya hukum yang dilakukan	Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak sidang pertama (Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana)

2. Sengketa

a. Definisi Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian sengketa adalah 1) suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran, pembantahan. 2) pertikaian; perselisihan 3) perkara (dalam pengadilan).¹⁵

Sengketa terjadi karena adanya perselisihan atau pertentangan dan sengketa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup. Witanto mengatakn sengketa adalah konflik yang terjadi antara individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atau objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.¹⁶

¹⁵ Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁶ D. Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2.

¹⁷ Aqimuddin Eka An, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), h. 75.

Sengketa Ekonomi Syariah adalah merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandas pada prinsip-prinsip syariah dalam ajaran hukum ekonomi syariah yang timbul oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan. Dan terjadinya suatu sengketa tersebut karena salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain.¹⁷

b. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Gugatan Sederhana

Sistem gugatan sederhana berawal dari Perma No. 2 Tahun 2015, Pasal 13 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mengatur bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana adalah sengketa wanprestasi atau ingkar janji dan perbuatan melawan hukum. Perkara ingkar janji atau wanprestasi, wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk, yang menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, dan tidak menepati janji dalam perjanjian. Menurut Yahya Harahap wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga dapat menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak

yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Misalkan A meminjam uang B, namun pada saat jatuh tempo hutang harus dilunasi, namun A belum melunasinya.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Pasal 1365 BW (*onerechtmatige*) menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, mewajibkan siapa yang bersalah karena menyebabkan kerugian itu harus mengganti kerugian tersebut. Selain itu, perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1365 dan pasal 1366 KHU Perdata.¹⁷ Misalkan A ditabrak B pada suatu kecelakaan lalu lintas, akibat perbuatan B, A dapat menggugat B untuk mengganti seluruh kerugian yang dilakukan oleh perbuatan B.

Namun tidak semua perkara ingkar janji dan perkara melawan hukum dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini adalah:¹⁸

- 1) Perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dalam perselisihan hubungan industrial.

¹⁷ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Depok: Kencana, 2017), h. 146

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2015. h. 10-11.

2) Perkara yang berkaitan dengan hak sengketa tanah.

Perkara dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana apabila telah memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan ini merupakan kriteria untuk menentukan masuk atau tidaknya sebuah perkara pada mekanisme gugatan sederhana, yang terdiri dari:

- a. Jenis sengketanya adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai materil gugatan paling banyak 500 juta;
- b. Perkara bukan termasuk dalam ruang lingkup sengketa yang perkaranya harus diselesaikan pengadilan khusus;
- c. Bukan sengketa hak atas tanah
- d. Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- e. Hanya dapat diajukan terhadap tergugat yang diketahui tempat tinggalnya;
- f. Penggugat dan tergugat harus berdomisili di wilayah yang hukum pengadilan yang sama, kecuali jika penggugat menggunakan kuasa hukum, kuasa insidentil dan wakil yang memiliki domisili yang sama dengan tergugat;
- g. Penggugat dan tergugat wajib hadir langsung di persidangan, meskipun didampingi oleh kuasa hukumnya;
- h. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi pada saat pendaftaran perkara;

- i. Perkara yang diajukan harus memiliki sifat pembuktian yang sederhana.

Kesembilan syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya harus dipenuhi semua jika suatu perkara akan diperiksa menggunakan prosedur gugatan. Sederhana. Jika salah satu syaratnya tersebut tidak terpenuhi, maka panitera dapat mengembalikan gugatannya kepada calon penggugat atau hakim pemeriksa perkara dapat menyatakan bahwa perkara tersebut bukan gugatan sederhana dan harus diajukan melalui gugatan biasa.

c. Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi syariah merupakan suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang pada usahanya yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat di berikan sanksi hukum terhadap salah satu diantar keduanya.¹⁹ Terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah di sebabkan oleh kedua belah pihak, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan.²⁰ Apabila seseorang atau badan hukum telah melakukan akad syariah dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah terjadinya perikatan. Oleh karena itu menurut hukum

¹⁹ Ibid, h. 11.

²⁰ Ibid, h. 7.

perdata, kesepakatan yang telah di setujui para pihak tersebut akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²¹

Berdasarkan atas Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 2) Wasiat;
- 3) Hibah;
- 4) Wakaf;
- 5) Zakat;
- 6) Infaq ;
- 7) Shadaqah; dan
- 8) Ekonomi Syariah.”²²

Jika ditinjau dari penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi dibidang perbankan syariah saja, melainkan juga dibidang Ekonomi Syariah lainnya. Adapun mengenai ruang lingkup Ekonomi Syariah lainnya yang dimaksud adalah:

- 1) Bank Syariah;

²¹ Richard Burton Simatupang. *Aspek Hukum dalam Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 41

²² Iman Yahya, *Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ Puu-X/2012,* Al-Manahij, Vol. X No. 1, Juni 2016, h. 135.

- 2) Asuransi Syariah,
- 3) Reasuransi Syariah;
- 4) Reksadana Syariah;
- 5) Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah;
- 6) Sekuritas Syariah;
- 7) Pembiayaan Syariah;
- 8) Pegadaian Syariah;
- 9) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah;
- 10) Bisnis Syariah, dan;
- 11) Lembaga Keuangan Mikro Syariah.²³

Kemudian apa yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ialah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.²⁴

Dapat dipahami bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ekonomi syariah bukan hanya orang-orang yang beragama Islam saja, melainkan orang-orang yang secara sukarela menundukkan diri kepada hukum Islam (menggunakan akad syariah) serta dipertegas pada saat

²³ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 63.

²⁴ Yulkamain Harapan, *Kesiapan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*, Vol. 20 Tahun 2008, h.112.

pembuatan akad dalam perjanjian bahwa ketika suatu saat nanti terjadi sengketa, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama.²⁵

Hal tersebut dapat dilakukan karena setiap akad atau perjanjian dibuat dan dilakukan atas kehendak dari para pihak serta terhindar dari keterpaksaan. Artinya dalam membuat akad atau perjanjian para pihak diberikan kebebasan untuk membuat akad atau perjanjian (*al-hurriyah*) selama itu disepakati oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan hukum.

Selain itu, berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, tidak hanya mengatur orang (*person*) sebagai subjek hukum, namun juga badan hukum (*recht person*), dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²⁶

Apabila Lembaga Keuangan Syariah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya terjadi sengketa Ekonomi Syariah, maka untuk penyelesaian perkara secara litigasi di Pengadilan merupakan mutlak kewenangan dari Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

²⁵ Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Teori dan Praktik, Depok: Kencana, 2017), h. 18.

²⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Amzah, 2012), h. 23.

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Gugatan Sederhana

a. Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Islam

Sebelum mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam gugatan sederhana, maka berikut akan dipaparkan mengenai penyelesaian sengketa berdasarkan perspektif hukum islam tidak jauh berbeda dengan hukum nasional, yaitu melalui perdamaian (sul/ishlah), arbitrase (tahkim), dan pengadilan kekuasaan kehakiman (wilayah al-Qadla).

1) Perdamaian (sulh/ishlah)

Ishlah secara harfiah mengandung pengertian “memutus pertengkaran atau perselisihan”. Dalam pengertian Syariah dirumuskan sebagai berikut: “suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan.”²⁷ Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariah islam diistilahkan dengan Mushalih, sedangkan objek yang diperselisihkan oleh para pihak disebut dengan Mushalih’alaihi, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri perkara dinamakan Mushalih’alaihi. Pedamaian dalam syariat islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa, maka akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasi sayang) di antara para pihak, dan sekaligus permusuhan diantara para

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: al Ma’arif, 1996), h.189.

pihak akan dapat di akhiri. Berikut adalah landasan Al-Qur'an yang menjelaskan terkait perdamaian dalam surah Al-Hujurat ayat 9.²⁸

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ مَا قَاتَلْتُمَا لِلَّهِ وَاللَّيْطِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahan:

"Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafaz dari perjanjian damai yang dilakukan".

Sahnya suatu perjanjian perdamaian dapat diklasifikasikan pada hal berikut ini:

1. Perihal subjek. Orang yang melakukan perdamaian haruslah orang yang cakap bertindak menurut hukum, dan juga harus mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksud dalam perdamaian itu.
2. Perihal objek. Harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk harta (baik berwujud maupun tidak berwujud) yang dinilai, diserahterimahkan, dan manfaat.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S Al-Hujurat/49:9, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010).

- b. Dapat diketahui secara jelas, sehingga tidak menimbulkan pertikaian yang baru.
3. Sengketa yang boleh didamaikan.
- a. Sengketa tersebut berbentuk harta yang dapat dinilai
 - b. Menyangkut hak manusia yang boleh diganti

Dengan kata lain perjanjian perdamaian hanya sebatas pada persoalan-persoalan muamalah saja (hubungan keprdataan). Sedangkan persoalan-persoalan yang menyangkut hak Allah SWT, tidak dapat diadakan perdamaian.

2) Arbitrase (tahkim)

Arbitrase dalam islam dikenal dengan istilah al-tahkim merupakan bagian dari al-qadla (peradilan).²⁹ Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasiat kedua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikannya disebut dengan "Hakam". Landasan hukum untuk memperbolehkan arbitrase, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, maupun ijma, apabila telah ditelaah bersama, pada prinsipnya berisi anjuran untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Jalan damai adalah cara yang paling utama menurut ajaran islam. Namun, apabila jalan damai telah ditempuh dan tidak

²⁹ Said Agil Husen Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam*, dalam buku *Arbitrase Islam di Indonesia*. (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia bekerja sama dengan Bank Muamalat, 1994), h. 47.

berhasil tetap pada pendiriannya, maka mereka bisa meminta pihak ketiga yang menyelesaikan sengketa di antara mereka (hakam).

Dalam sebuah hadis yang yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ
الْحُكْمُ فَلِمَ تُكْنَى أبا الْحَكَمِ فَقَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي
فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ

Artinya:

Rasulullah saw berkata kepada Abu Syuraih yang sering disebut Abul-Hakam: “Sesungguhnya hakam itu adalah Allah dan kepada-Nyalah diminta keputusan hukum. Mengapa kamu dipanggil Abul-Hakam”? Abu Syuraih menjawab: “Bahwa sesungguhnya kaumku bila bertangkar akan meminta penyelesaian dan kedua belah pihak akan rela dengan keputusanku”. Mendengar jawaban Abu Syuraihitu Rasulullah saw lalu berkomentar: “Alangkah baiknya perbuatanmu itu”. (HR. Nasa-i)³⁰

Pada dasarnya hakam pelaksanaannya dalam suka sama suka antara dua orang yang bersengketa. Oleh sebab itu, seperti ditegaskan oleh Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya *Nidzamul Qadla Fil Islam*, bila mana salah satu pihak tidak bersedia menepati putusan hakam itu, maka eksekusinya diserahkan kepada Pengadilan Negeri (yang dalam hal ini untuk urusan terkait ekonomi syaraih).

3) Pengadilan Biasa (Al-Qadla)

³⁰ Satria Efendi, *arbitrase dalam syariat Islam*. (Jakarta :Bamui 1994), h. 10.

Al-qadla secara harfiah berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fikih kata kata ini berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara pada penadilan semacam ini dikenal dengan qadli (hakim). Kekuasaan qadli tidak dapat dibatasi oleh persetujuan pihak yang bertikai dan keputusan dari qadli ini mengikat kedua belah pihak. Surah An-Nisa ayat 35:³¹

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan:

"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha mengenal".

b. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Small Claim Court) dalam Hukum Nasional

Perma salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan tetap berlalu sepanjang tidak menyalahi undang-undang yang lebih tinggi di atasnya. Dalam pasal 2 Perma Nomor 14 Tahun 2016 disebutkan bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa dan menurut Pasal 3

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Q.S An-Nisa/4.35, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010).

ayat (3) Perma Nomor 14 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ekonomi syariah dengan acara sederhana mengacu pada Perma Nomor 2 Tahun 2015. Dengan demikian penyelesaian perkara ekonomi syariah yang terkait dengan gugatan sederhana diatur oleh Perma, yaitu Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perma nomor 14 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Small Claim Court sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019 merupakan prosedur penyelesaian sengketa perdata dengan beberapa syarat dan pembatasan tertentu dengan tujuan penyederhanaan proses agar penyelesaian perkara bisa lebih cepat yang diterapkan secara khusus bagi sengketa kontrak (wanprestasi) dan tuntutan kerugian akibat perbuatan melawan hukum (PMH) dengan nilai gugatan paling banyak Rp. 500.000.000- (Lima ratus juta rupiah) mekanisme penyelesaian yang simpel dan cepat dalam gugatan sederhana sangat menguntungkan bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah untuk dapat mengajukan penyelesaian sengketanya ke pengadilan.³²

Hatta Ali, Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang gugatan sederhana dimaksudkan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Hal itu dikeluarkan karena

³² Ferevaldy dan Anand, *Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Dalam Gugatan Sederhana (Small Claim Court)*, JHAPER: Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2017. h. 208.

selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan.³³

Secara garis besar tahapan penyelesaian gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, meliputi:

1) Pendaftaran

Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan pengadilan Agama, dan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan yang mana blanko gugatan berisi identitas penggugatan dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan penggugat. Penggugat wajib melampirkan buku surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

2) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana

Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi persyaratan dan pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.

³³ Anita Afriana, *Dasar Filosofis Dan Inklusitas Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan*, UMBELAJ 3, no.1 (2018), h. 20.

Kemudian Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara, dan hal ini diwajibkan kepada penggugat untuk membayarnya, dan penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo. Selain itu, pada tahap ini perlu dijelaskan juga untuk perkara biasa maka buku registernya tetap menyatu dengan buku register induk perkara yang sudah ada di kepaniteraan, bukan dibuat tersendiri dan terpisah dengan buku induk register perkara yang ada, di samping tidak ada dasar hukumnya membuat terpisah tersebut juga akan terasa aneh sebab perkara ekonomi syariah tetap memakai nomor register yang sama dengan perkara-perkara lainnya yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Adapun buku register ekonomi syariah (RI PA 12) dalam Buku II hanya merupakan register yang sifatnya sebagai buku bantu saja untuk memudahkan pendataan perkara ekonomi syariah yang diterima oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, sedangkan nomor perkaranya tetap mengacu pada buku register induk perkara gugatan.³⁴

Ketua pengadilan dalam menetapkan panjar biaya sesuai yang tercantum dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) melalui bank. Kemudian kasir menerima bukti setoran bank dari penggugat lalu membukukannya dalam buku jurnal keuangan perkara. Sehingga prosedur panjar biaya tetap sama dengan sistem pembayaran panjar biaya perkara lainnya.

³⁴ Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Putusan dan Administrasi Pengadilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), h. 23

3) Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti

Ketua Pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana, kemudian panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. Dari ketiga proses diatas dapat dilaksanakan paling lambat dua hari

4) Pemeriksaan pendahuluan

Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat pada pasal 3 dan 4 Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, dan mencoret dari register perkara serta memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun setelah itu.

5) Penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak

Jika Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama. Kemudian memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak agar hadir pada persidangan yang sudah ditentukan dan jarak waktu pemanggilan dengan persidangan tidak tiga hari melainkan dalam gugatan

sederhana perkara ekonomi syariah paling lambat dua hari kerja hal ini corcodan dengan bunyi pasal 20 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Yang dilanjutkan dengan pemanggilan-pemanggilan melalui bantuan teknologi informasi seperti email, WhatsApp yang disepakati para pihak setelah diklarifikasi dengan pihak kepaniteraan untuk menghindari komplain dari masing-masing pihak.

6) Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan tetap memperhatikan batas waktu, upaya perdamaian dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Dalam hal tercapainya perdamaian, maka hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap penetapan akta perdamaian dimaksud tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Akta perdamaian bentuknya seperti blanko yang terdiri dari:

1. Hari dan tanggal perdamaian yang dilakukan
2. Identitas para pihak
3. Kesepakatan yang dicapai
4. Tanda tangan para pihak yang berdamai

Jika perdamaian tersebut dilaksanakan di luar persidangan, maka para pihak harus memberikan laporan kepada hakim, apabila para pihak tidak memberikan laporan kepada hakim, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut. Hakim hanya dapat menguatkan kesepakatan

perdamaian di luar persidangan yang dilaporkan atau di dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian. Kesepakatan perdamaian dimaksud dianggap sah. Apabila kesepakatan perdamaian memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sesuai kehendak para pihak
2. Tidak bertentangan dengan hukum
3. Tidak merugikan pihak ketiga
4. Dapat dieksekusi; dan
5. Dengan itikad baik³⁵

Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat. Dan perlu diketahui, bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvansi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Hakim dalam gugatan sederhana wajib berperan aktif, dalam peran aktifnya hakim dapat melakukan hal-hal sederhana sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak.
2. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan; dan

³⁵ Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*. (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2011), h. 51.

3. Menuntun para pihak dalam pembuktian, dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

7) Pembuktian

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh Hakim.³⁶ Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada Hakim. Dan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan salah satunya dalam hal mengakui gugatan penggugat. Jika tergugat mengakui dalil gugat dari penggugat, maka gugatan penggugat itu tidak perlu dibuktikan lagi. Segala gugatan penggugat dianggap telah terbukti, jika tidak perlu dibuktikan lagi kebenaran dalil gugat penggugat lebih lanjut.³⁷ hal ini sejalan dengan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan, sederhana pasal 18 ayat (1).

8) Putusan dan Berita Acara Persidangan

Setelah adanya proses pembuktian dan telah selesai, maka hakim membuat putusan. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari yang sama dengan pembuktian atau pada persidangan berikutnya. Pada saat hakim mengucapkan putusan,

³⁶ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Pradnya Pramida: Jakarta. 1978), h. 5.

³⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 154.

disarankan untuk menyimak dan mencatat isi putusan. Kemudian setelah beberapa hari putusan dibacakan, maka penggugat dan tergugat berhak mendapatkan salinan putusan yang dibacakan oleh hakim. kemudian hakim akan memberitahukan hak-hak para pihak antara lain menerima atau menolak putusan. Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah dan dalil-dalil dari kitab fikih yang dijadikan dasar untuk mengadili dan memutus perkara. Berkaitan dengan putusan atau penetapan dalam penyelesaian sengketa dengan acara sederhana mesti memenuhi hal-hal sebagai berikut:

Putusan atau penetapan dimulai dengan kalimat basmalah dengan menggunakan aksara arab kemudian diikuti dengan irah-irah yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

1. Identitas para pihak
 2. Uraian singkat mengenai duduk perkara
 3. Pertimbangan hukum
 4. Amar putusan
- 9) Keberatan


Upaya Hukum Keberatan adalah upaya hukum terakhir dalam sistem gugatan sederhana sehingga putusan hakim ditingkat keberatan bersifat final artinya tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.³⁸

³⁸ Ibid, hlm, 31-32.

Pasal 21 Ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan “upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan.” berdasarkan Pasal 22 Perma No. 2 Tahun 2015 “(1) permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan; (2) permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan; (3) permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.”

Berikut ini tabel alur penyelesaian gugatan sederhana oleh Hakim tunggal.³⁹

Tabel 1.2 Alur penyelesaian gugatan sederhana oleh Hakim tunggal.



³⁹ Ibid, h. 35.

c. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syifa Conita (2018) dengan judul “Efektifitas Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (studi atas putusan No.01/Pdt.G.S/2017/PA,JS)”.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sistem gugatan sederhana merupakan salah satu sistem yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, dan hal ini telah tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, terdapat keistimewaan dari sistem gugatan sederhana ini, yaitu penyelesaian sengketa yang dapat lebih cepat, dibandingkan penyelesaian sengketa melalui gugatan biasa. Sehingga asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah terpenuhi dalam penerapan sistem gugatan sederhana terkait sengketa ekonomi syariah. Implikasi hukumnya adalah lembaga Peradilan dalam kinerjanya menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, batasan waktu dalam penyelesaian sengketa dalam sistem gugatan sederhana, serta prosedur persidangan yang sederhana menjadikan penyelesaian sengketa dapat terselesaikan dengan cepat. Karena bagaimana pun dalam ekonomi syariah khususnya pelaku bisnis syariah, memerlukan penyelesaian sengketa bisnis yang sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk menopang kelancaran bisnis syariah, dengan demikian

penerapan Perma No. 14 Tahun 2016 terkait gugatan sederhana sudah efektif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.


2. Penelitian yang dilakukan oleh Sania Nurfatih (2018) dengan judul “Implementasi Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di pengadilan Agama Purbalingga”

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi, gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah tentunya berbeda dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa yang telah diterapkan oleh Peradilan Agama sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Latifatul Hanifa (2018) dengan judul “Implementasi Gugatan sederhana (Small Claim Court) dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga”.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling

banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum. Perkara ingkar janji (wanprestasi) merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Perbuatan Melawan Hukum merupakan perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak karena tindakan pihak lain dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Small claim court lebih banyak digunakan untuk perkara perdata berskala kecil yang dapat diselesaikan dengan cara sederhana, cepat dan biaya murah. Small claim court juga dianggap sebagai jalan tengah yang menjembatani antara mekanisme ADR (Alternative Dispute Resolution) yang simpel dan fleksibel dengan sebuah lembaga yang memiliki otoritas sebagai pengadilan.



B. Kerangka Pikir

Berikut ini adalah kerangka pikir penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana.

Tabel 1.3 Kerangka pikir penyelesaian sengketa gugatan sederhana



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian Kualitatif, yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini yang menjadi objek yang diamati yaitu Ketua Pengadilan Agama Makassar, Hakim, panitera, kasir dan Pegawai PTSP dari Pengadilan Agama Makassar selaku orang yang sangat berperan penting dalam penerapan gugatan sederhana (*Small Claim Court*).

Metode kualitatif deskriptif menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan. Pemilihan metode ini dilakukan karena analisisnya tidak bisa dalam bentuk angka dan peneliti lebih mendeskripsikan segala fenomena yang ada di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut dijangkau dengan metode yang lebih alamiah yakni interview langsung dengan responden (narasumber) sehingga didapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu peneliti bermaksud untuk memahami situasi social secara mendalam, menemukan pola, dan teori sesuai dengan data diperoleh di lapangan.

Fokus pada penelitian ini adalah Implementasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar yang berasumsi bahwa Pengadilan Agama Makassar merupakan Pengadilan yang bisa dijadikan gambaran situasi dalam mengajukan sengketa gugatan sederhana ekonomi syariah.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan Daya, kecamatan Biringkanaya kota Makassar Sulawesi Selatan. Yang menjadi objek penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Makassar karena di pengadilan Agama Makassar adalah salah satu pengadilan yang menerima perkara ekonomi syariah yang diajukan dalam bentuk gugatan sederhana.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian

Dalam penelitian ini fokus pada penelitian:

1. Perkara gugatan sederhana ekonomi syariah.
2. Implementasi Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah, di Pengadilan Agama Makassar di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan Daya, kecamatan Biringkanaya kota Makassar Sulawesi Selatan.
3. Efektifitas penyelesaian gugatan sederhana dalam hal ini gugatan sederhana ekonomi syariah, di Pengadilan Agama Makassar di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan Daya, kecamatan Biringkanaya kota Makassar Sulawesi Selatan.

D. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Hukum Primer

Yaitu data yang diambil dari sumbernya atau data dari lapangan, melalui wawancara dengan responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai panduan dalam wawancara dengan responden .

2. Data Hukum Sekunder

Yakni data yang didapat melalui penelitian kepustakaan (library Research) dengan menelaah bahan-bahan buku yang terjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuasaan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di antara lain:

1. Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan lain-lain
5. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan buku yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat membantu

menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yang meliputi karya ilmiah seperti literatur-literatur mengenai Ekonomi Syariah, dan Hukum Acara Pengadilan Agama, dokumen-dokumen serta laporan penelitian lainnya.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal ilmu hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Ensiklopedia dan lain-lain.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (observasi) dan wawancara langsung kepada responden. pada peneliti ini memerlukan buku, alat tulis, panduan wawancara berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden dan kamera, perekam suara sebagai alat pengumpulan data.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan tentang keadaan yang ada di lapangan, dengan berlakunya observasi dalam penelitian maka akan menambah pemahaman terkait objek dan subjek yang diteliti dalam penulisan proposal ini penulis melakukan observasi langsung ke Pengadilan Agama Makassar.

2. Wawancara

Sumber data diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap perorangan yaitu secara langsung antara pewawancara dengan responden penelitian. Dengan ini diharapkan peneliti dapat mengetahui secara mendalam mengenai Implementasi Gugataan Sederhana (Small Claim Court) dalam Sengketa Ekonomi Syariah.

Subjek penelitian ini adalah:

1. Hakim
 2. Panitera
 3. Kasir
 4. Pegawai Pelayanan (PTSP)
 5. Jurusita
3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Peneliti juga mengambil data yang bersumber dari foto maupun video yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan dan mendalam. Terdapat 3 (tiga) alur kegiatan dalam melakukan analisis data yaitu

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. Reduksi data dilakukan peneliti dengan memilih dan dilakukan peneliti dengan memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan

lapangan dan meminta responden yang telah dijangkau datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti. Makna-makna yang muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar

a. SK Pembentukan Pengadilan Agama

- 1) PP 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama
- 2) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

b. Sebelum PP. No. 45 Tahun 1957

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja untuk mengangkat seorang pengadil disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah Islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi.¹

Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah.

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah

¹ Pengadilan Agama, *Profile dan sejarah Pengadilan Agama Makassar*. <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> (20 Januari 2022)

Maknun Dg. Manranoka, bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang dikenal ialah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh. Sholeh adalah Qadhi terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente.

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar.

Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor dirumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar Daengta Sych kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia.

c. Sesudah PP. No. 45 Tahun 1957


Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut

“Pengadilan Mahkamah Syariah” adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan gedungnya seperti diuraikan pada penjelasan berikut:²

Wilayah Yurisdiksi

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.
- Wilayah Yurisdiksi



Gambar 2.1 Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi

² Pengadilan Agama, *keadaan gedung dan wilayah Pengadilan Makassar*, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/keadaan-gedung-pengadilan/wilayah-pengadilan> (21 Januari 2022)

14 (Empat Belas) Kecamatan dan selanjutnya berkembang lagi menjadi 15 (Lima Belas) Kecamatan meliputi beberapa kecamatan diantaranya:

- a. Kecamatan Biringkanaya terdiri dari 10 Kelurahan;
- b. Kecamatan Bontoala terdiri dari 12 Kelurahan;
- c. Kecamatan Makassar terdiri dari 13 Kelurahan;
- d. Kecamatan Mamajang terdiri dari 13 Kelurahan;
- e. Kecamatan Manggala terdiri dari 8 Kelurahan;
- f. Kecamatan Mariso terdiri dari 9 Kelurahan;
- g. Kecamatan Panakukang terdiri dari 12 Kelurahan;
- h. Kecamatan Rappocini terdiri dari 10 Kelurahan;
- i. Kecamatan Tallo terdiri dari 15 Kelurahan;
- j. Kecamatan Tamalanrea terdiri dari 12 Kelurahan;
- k. Kecamatan Tamalate terdiri dari 12 Kelurahan;
- l. Kecamatan Ujung Pandang terdiri dari 10 Kelurahan;
- m. Kecamatan Ujung Tanah terdiri dari 9 Kelurahan;
- n. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terdiri dari 6 Kelurahan;
- o. Kecamatan Wajo terdiri dari 8 Kelurahan;³

Keadaan Gedung

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan Agama Klas 1A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m² untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan

³ Dokumen PA Makassar tentang, "Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar terdiri dari 15 Kecamatan, dan 159 Kelurahan.

dengan perkembangan jaman dimana peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat ke Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya Makassar dengan luas lahan (Tanah) 2.297 M2 dan Luas Bangunan 1.887,5 M2.



Gambar 2.2 Gedung Baru Pengadilan Agama Makassar Kelas IA

d. Keadaan Pegawai dari Masa ke masa

Awal mula terbentuknya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar dengan wilayah Yurisdiksi Makassar, Gowa, Takalar dan Maros jumlah pegawai (SDM) sebanyak 9 orang yang waktu itu diketuai oleh K.H. Chalid Husain dengan susunan personil Muh. Alwi, K.H. Ahmad Ismail, M. Sholeha Matta, M. Jusuf Dg. Sitaba, Mansyur Surulle, Abd. Rahman Baluku, M. Haya dan Nisma.

Hakim Ketua Honorer yaitu H. Kallasi Dg. Mallaga, K.H.M. Syarif Andi Rukka, Syarid Soleh Al Habayi, H. Abd. Dg. Mai, Daeng Takadi (H. Andi Mansyur) dan Daeng Mannu. Pada masa K. H. Harun Rasyid menjadi Ketua, hanya memiliki 7 orang pegawai (personil), sedangkan sekarang ini jumlahnya telah bertambah karena berdasarkan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, maka penambahan jumlah pegawai (personil) sudah dinyatakan perlu guna untuk mengimbangi melonjaknya jumlah Volume perkara. Berikut ini adalah susunan Ketua Pengadilan Agama Makassar berdasarkan periode kepemimpinan dari masa ke masa :

Tabel 1.4 Susunan Ketua Pengadilan berdasarkan priode kepemimpinan

No.	Nama Ketua	Periode
1.	K.H. Chalid Husain	Tahun 1960 s/d Tahun 1962
2.	K.H. Syekh Alwi Al Ahdal	Tahun 1962 s/d Tahun 1964
3.	K.H. Haruna Rasyid	Tahun 1964 s/d Tahun 1976
4.	K.H. Chalid Husain	Tahun 1976 s/d Tahun 1986
5.	Drs. H. Jusmi Hakim, S.H	Tahun 1986 s/d Tahun 1996
6.	Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H	Tahun 1996 s/d Tahun 1998
7.	Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., MH	Tahun 1998 s/d Tahun 2004
8.	Drs. H. M. Tahir R, S.H.	Tahun 2004 s/d Tahun 2005
9.	Drs. Anwar Rahmad, M.H.	Tahun 2005 s/d Tahun 2008
10.	Drs. Khaeril R, M.H.	Tahun 2008 s/d Tahun 2010
11.	Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H	Tahun 2010 s/d Tahun 2013
12.	Drs. H. Usman S,SH	Tahun 2013 s/d Tahun 2014
13.	Drs. Moh. Yasya', SH.,MH.	Tahun 2014 s/d Tahun 2016
14.	Drs. H. Damsir, SH.,MH.	Tahun 2016 s/d Tahun 2019
15.	Drs. H. M Yusuf, SH.,MH.	Tahun 2019 s/d Tahun 2020

e. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A

Tabel 1.5 Sumber daya manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Agama Makassar

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.	Ketua
2.	Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.	Wakil Ketua
3.	Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H.	Hakim
4.	Dra. Hj. St. Aminah, M.H.	Hakim
5.	Dr. Alyah Salam, M.H.	Hakim
6.	Drs. H. Abd. Latif, M.H.	Hakim
7.	Drs. H. Umar D.	Hakim
8.	Dra. Hj. Sahnah, S.H., M.H.	Hakim
9.	Drs. Muh. Arsyad	Hakim
10.	Dra. Hj. Nurjaya, M.H.	Hakim
11.	Drs. Faisal, M.H.	Hakim

12.	Drs. H. M. Natsir	Hakim
13.	Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.	Hakim
14.	Dra. Hj. St. Aminah, M.H.	Hakim
15.	Drs. H. Ahmad P., M.H.	Hakim
16.	Mukrim, S.H.	Hakim
17.	Drs. Muh. Arief Musi, S.H.	Hakim
18.	Drs. Muhammad Yunus	Hakim
19.	Dra. Kartini	Hakim
20.	Drs. Hasbi, S.H.	Hakim
21.	Dra. Hj. Fatmah Abujahja	Hakim
22.	Dra. Hj. Jusmah	Hakim
23.	Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.	Hakim
24.	Drs. Rahmat, M.H.	Hakim
25.	Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.	Hakim
26.	Drs. Rahmatullah, M.H.	Hakim
27.	Dra. Hj. Mardianah R, S.H.	Hakim
28.	Drs. H. Kamaruddin	Hakim
29.	Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H.	Hakim
30.	H. Kamaluddin, S.H., M.H.	Panitera
31.	Dra. Hj. Fitriani	Panitera Muda Permohonan
32.	Hj. Fatimah A. D., S.H., M.H.	Panirera Muda Hukum
33.	Hj. Hartinah, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan
34.	Dra. Hanisang	Panitera pengganti
35.	Khaerawati Abdullah, S.Ag. S.H., M.H.	Panitera pengganti
36.	Hj. Hasniah, M.H.	Panitera pengganti
37.	Hj. Fatimah, S.Ag	Panitera pengganti
38.	Nurwafiah Razak, S.ag	Panitera pengganti
39.	Hj. Nur Aisyah, S.H.	Panitera pengganti
40.	Drs. Haeruddin	Panitera pengganti
41.	Salahuddin Saleh, S.H.	Panitera pengganti
42.	Dedy Wahyudi, S.H.	Panitera pengganti
43.	Hj. Nurjaya, S.Ag	Panitera pengganti
44.	Dra. Hj. Sukmawati	Panitera pengganti
45.	Drs. Hasnah Mohammad Tang	Panitera pengganti
46.	Hj. Salwah,, S.H., M.H.	Panitera pengganti
47.	Syahruni, S.H., M.H.	Panitera pengganti
48.	Dra. Hj. Jawariah, M.H.	Panitera pengganti
49.	Hariayati, S.H.	Panitera pengganti
50.	Abdul Rahman, S.H.	Panitera pengganti
51.	Muniroh Nahdi, S.H., M.H.	Sekretaris

52.	Rahmat Riyadi Jufri, S.T., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Tidan pelaporan.
53.	Muhammad Irsal, S.T.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
54.	Hj. Hasnaini, S.H.	Jurusita/Jurusita Pengganti
55.	Muanwir Mustafa, S.H.	Jurusita/Jurusita Pengganti
56.	Haeriah, S.H.	Jurusita/Jurusita Pengganti
57.	Muslimin, S.H.	Jurusita/Jurusita Pengganti
58.	Rima Arisanty	Jurusita/Jurusita Pengganti
59.	Apollo	Jurusita/Jurusita Pengganti
60.	Satriawan Pratama	Jurusita/Jurusita Pengganti
61.	Andi Khalidah, S.E	Pustakawan
62.	Aditiya Rahmat Setiawan, S.Sos	Analisis Kepegawaian.

Jumlah sumber daya manusia yang ada tersebut, dibantu oleh Tenaga honorer / pramubakti yang berjumlah 12 (dua belas) orang terdiri dari :

1. Ahmad Rifai (bertugas sebagai Satuan Pengamanan);
2. Ahmad Fauzi, S.Kom., S.H. (bertugas sebagai Pramubakti);
3. Andi Hasan Mizwar, S.H. (bertugas sebagai Tenaga Pramubakti);
4. Dzulkifli, S.H. (bertugas sebagai Tenaga Pramubakti);
5. Habriana Mahmud, S.Kom. (bertugas sebagai Tenaga Pramubakti);
6. Mursidah Thahir, S.H. (bertugas sebagai Tenaga Pramubakti);
7. Muhammad Sopiyan, S.Ag. (bertugas sebagai Satuan Pengamanan);
8. Herman (bertugas sebagai Tenaga Pramubakti);
9. Rahmawati, S.HI (bertugas sebagai Tenaga Pramubakti);
10. Muh. Tri Yono (bertugas sebagai Satuan Pengamanan);

11. Sukamdi Arief (bertugas sebagai Tenaga Pramubakti);

12. Alfian (berbagai sebagai Pengemudi);

f. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar.

a. Visi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar

Visi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar: “Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum”

b. Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar

Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar:

1. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan.
2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.
3. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.⁴

g. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung

⁴ Pengadilan Agama, *Visi Dan Misi Pengadilan Agama Makassar*. <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/visi-pengadilan/misi-pengadilan> (22 Januari 2022)

bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:⁵

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun

⁵ Pengadilan Agama, *Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Makassar*, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi> (22 Januari 2022)

administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.(vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dansewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi Lainnya:

1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

B. Data Impementasi dan Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar

Sebelum melakukan analisis, penulis terlebih dahulu memamparkan beberapa data dari Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A bahwa selama tahun 2015-2021 terdapat 26 Perkara tentang Ekonomi Syariah yang masuk. Antara lain perkaranya adalah:

Tabel 1.6 Jumlah Perkara Keseluruhan yang di tangani oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar Dari Tahun 2015-2021

No	Tahun	Keadaan Perkara blum putus	Jumlah Perkara		Jumlah
			Gugatan	Permohonan	
1.	2015	318	2301	609	3.341
2.	2016	381	2.529	580	3.109
3.	2017	242	2.464	560	3.024
4.	2018	279	2.839	484	3.323
5.	2019	140	2.982	568	3.550
6.	2020	266	2.959	1000	3.959
7.	2021	150	3.530	674	3.204

Jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2015 adalah sisa perkara tahun 2014 berjumlah dengan rincian sebagai berikut: Gugatan sebanyak 414 dan permohonan sebanyak 17 perkara di tambah perkara yang diterima pada tahun 2015 berjumlah dengan rincian sebagai berikut: Gugatan sebanyak 2301 perkara dan Permohonan sebanyak 609 perkara, jumlah keseluruhan 3341 perkara yang diputuskan/diselesaikan berjumlah dengan rincian sebagai berikut: Gugatan Sebanyak 2408 perkara dan Permohonan sebanyak 615 perkara. Jadi sisa perkara tahun 2015 berjumlah dengan rincian sebagai berikut: Gugatan sebanyak 307 perkara dan Permohonan 11 perkara, jadi jumlah keseluruhan sisa perkara tahun 2015 keseluruhan sebanyak 318 perkara. Sedangkan perkara yang diputus sebanyak 3023 perkara.

Tabel 1.7 Data Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar.

Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar						
	Kreteria Gugatan	Tahun	Nomor Register Perkara	Tanggal/waktu persidangan	Jenis akad	Waktu Penyel esaian
1.	Gugatan Biasa	2015	995/Pdt.G/P A.Mks	27 Mei 2015-1 Oktober 2015	Akad Pembiayaan Murabahah	128 Hari
2.	Gugatan Biasa	2015	<ul style="list-style-type: none"> • 2279/Pdt.G /PA.Mks • 101/Pdt.G/ 2016/PTA, Mks. • 179 K/Ag/2017 	<ul style="list-style-type: none"> • 18 Desember 2015-12 Mei 2016 • 13 Juli 2016-25 Agustus 2016 • 10 April 2017 	Akad Pembiayaan Murabahah	145 Hari

3.	Gugatan Biasa	2015	73/Pdt.G/PA. Mks	12 Januari 2015-11 Februari 2015	Akad Pembiayaan Murabahah	31 Hari
4.	Gugatan Biasa	2016	2437/Pdt.G/P A.Mks	26 Januari 2016-9 Maret 2016	Akad Pembiayaan Murabahah	44 Hari
5	Gugatan Biasa	2017	1650/Pdt.G/P A.Mks	4 September 2017- 20 Februari 2018	Pembiayaan Musyarakah	115 Hari
6.	Gugatan Biasa	2017	<ul style="list-style-type: none"> • 0384/Pdt.G /PA.Mks • 149/Pdt.G/PTA.Mks • 614 K/Ag/2018 	<ul style="list-style-type: none"> • 21 Februari 2017-12 Oktober 2017 • 4 Desember 2017-30 Januari 2018 • 12 Oktober 2018 	Akad Pembiayaan Murabahah	191 Hari
7.	Gugatan Biasa	2018	2732/Pdt.G/P A.Mks	10 Desember 2018-27 Februari 2019	Pembatalan perjanjian kredit	58 Hari
8	Gugatan Biasa	2018	0501/Pdt.G/P A.Mks	23 Februari 2018-20 Agustus		160 Hari
9	Gugatan Biasa	2018	2256/Pdt.G/P A.Mks	10 Oktober 2018-		84 Hari
10.	Gugatan Biasa	2019	2280/Pdt.G/P A.Mks	17 September 2019-18 Desember 2019	Akad Pembiayaan Murabahah	71 Hari
11.	Gugatan Biasa	2019	2839/Pdt.G/P A.Mks	20 November 2019-22 Januari 2020	Akad Pembiayaan Murabahah	49 Hari
12.	Gugatan	2019	2323/Pdt.G/P	23	Akad	65

	Biasa		A.Mks	Desember 2019-26 Februari 2020	Pembiayaan Murabahah	Hari
13.	Gugatan Biasa	2019	2280/Pdt.G/P A.Mks	18 Desember 2019-	Akad Pembiayaan Murabahah	
14.	Gugatan Biasa	2019	2788/Pdt.G/P A.Mks	14 November 2019-1 April 2020	Akad Pembiayaan Murabahah	125 Hari
15.	Gugatan Sederhana	2019	001/Pdt.G.S/PA.Mks	23 April-22 Mei 2019	Akad Pembiayaan Murabahah	25 Hari
16.	Gugatan Biasa	2020	385/Pdt.G/P A.Mks	8 Agustus 2020-22 September 2020	Akad Pembiayaan Murabahah	46 hari
17.	Gugatan Biasa	2020	<ul style="list-style-type: none"> • 1327/Pdt.G /PA.Mks • 24/Pdt.G/P TA.Mks 	<ul style="list-style-type: none"> • 25 Juni 2020-4 November 2020 • 28 Januari 2021-4 Maret 2021 	Akad Pembiayaan Murabahah	111 Hari
18.	Gugatan Biasa	2020	<ul style="list-style-type: none"> • 863/Pdt.G/PA.Mks 	<ul style="list-style-type: none"> • 27 Maret 2020-25 November 2020 	Akad Pembiayaan Murabahah	230 Hari
19.	Gugatan Biasa	2020	<ul style="list-style-type: none"> • 1872/Pdt.G /PA.Mks 	<ul style="list-style-type: none"> • 25 Agustus 2020- November 2020 	Akad Pembiayaan Murabahah	76 Hari
20.		2020	<ul style="list-style-type: none"> • 2361/Pdt.G /PA.Mks 	<ul style="list-style-type: none"> • 7 Oktober 2020-16 Desember 2020 	Pembiayaan Mudharobah	71 Hari
21.	Gugatan Biasa	2021	<ul style="list-style-type: none"> • 2037/Pdt.G /PA.Mks 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 September 2021-30 Desember 2021 	Perjanjian pemberian fasilitas Musyarakah Mutanaqisa	93 Hari

					h	
22.	Gugatan Biasa	2021	• 784/Pdt.G/ PA.Mks	• 26 Maret 2021-22 April 2021	Akad Pembiayaan Murabahah	27 Hari
23.	Gugatan Biasa	2021	• 768/Pdt.G/ PA.Mks	• 25 Maret 2021-27 Mei 2021	Akad Pembiayaan Murabahah	49 Hari
24.	Gugatan Biasa	2021	• 995/Pdt.G/ PA.Mks	• 28 April 2021-20 Mei 2021	Akad Pembiayaan Murabahah	22 Hari
25	Gugatan Biasa	2021	• 702/Pdt.G/ PA.Mks	• 8 November 2021-6 Desember 2021	Akad Pembiayaan Murabahah	29 Hari
26.	Gugatan Biasa	2021	• 1678/Pdt.G /PA.Mks	• 29 Juli 2021-20 Desember 2021	Akad Pembiayaan Murabahah	145 Hari

Penyelesaian perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Makassar dengan gugatan sederhana dan diperiksa oleh hakim tunggal dan sudah sampai pada putusan. Perkara 001/Pdt.G.S/PA.Mks merupakan perkara gugatan sederhana yang sudah diperiksa dan sudah sampai pada putusan.

Pada tahun 2015 terdapat 3 perkara ekonomi syariah melalui gugatan acara biasa, pada tahun 2016 terdapat 1 perkara ekonomi syariah melalui gugatan acara biasa, pada 2017 ada 2 perkara ekonomi syariah melalui gugatan acara biasa, pada tahun 2018 terdapat 3 perkara ekonomi syariah melalui gugatan acara biasa, pada tahun 2019 terdapat 6 perkara ekonomi syariah, pada tahun 2020 terdapat 5 perkara ekonomi syariah yang melalui gugatan acara biasa dan pada tahun 2021 terdapat 6 perkara ekonomi syariah melalui gugatan acara biasa. Dari beberapa perkara di atas terlihat sekali bahwa setiap tahunnya hanya sedikit yang mengajukan gugatan acara biasa perkara ekonomi syariah dikarenakan karena biaya yang mahal dan membutuhkan waktu yang lama.

Penyelesaian perkara Ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar dari tahun 2015 sampai 2016 berjumlah 26 perkara dengan rincian:

Tabel 1.8 Rincian perkara ekonomi syariah yang ditangani Pengadilan Agama Makassar

No	Tahun Masuk perkara	Jumlah Perkara		Total
		Gugatan Biasa	Gugatan Sederhana	
1.	2015	3	0	3
2.	2016	1	0	1
3.	2017	2	0	2
4.	2018	3	0	3
5.	2019	5	1	6
6.	2020	5	0	6
7.	2021	6	0	6
Jumlah Keseluruhan				26

Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar, meliputi:

1. Pendaftaran

Calon penggugat mengambil nomor antrian kemudian menghadap ke bagian pelayanan informasi. Calon penggugat dapat meminta kepada petugas pelayanan informasi untuk meminta penjelasan mengenai prosedur, syarat-syarat yang diperlukan dan waktu dan biayanya.

Prosedur pendaftaran perkara di pengadilan Agama Makassar meliputi:⁶

1. Pengisian formolir gugatan sederhana di kepaniteran pengadilan (meja1)
2. Membayar panjar biaya gugatan/permohonan melalui bank yang ditunjuk pengadilan.
3. Memberikan bukti transfer biaya panjar perkara kepada petugas dan menyimpan salinannya (arsip Penggugat/termohon)
4. Menunggu surat panggilan sidang sesuai dengan jadwal yang ditentukan dengan membawa saksi dokumen bukti-bukti asli.

Pada tahap pendaftaran perkara untuk memastikan surat gugatan sudah lengkap atau belum, petuha meja 1 harus mengecek dengan rincian yaitu:

1. Surat gugatan rangkap 5
2. Foto copy KTP
3. Foto copy akad syariah
4. Telah Bukti-bukti surat yang telah dilegalisir

Jika semuanya sudah lengkap petugas meja 1 membaa kepanitera untuk di verifikasi.

2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana

Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4. Isi Pasal 3 yaitu:⁷

⁶ Wawancara dengan Ekawati, Pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Makassar, pada tanggal 17 Desember 2021

⁷ Wawancara dengan Hj. Fatimah, Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Makassar, pada tanggal 17 Desember 2021

1. Gugatan sederhana yang diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai materil paling banyak Rp.500.000.000 (dua ratus juta rupiah).
2. Tidak termasuk gugatan sederhana adalah:
 - a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Sengketa hak atas tanah.

Isi pasal 4 yaitu:

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan yang sama.
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.
4. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Dalam taksiran biaya panjar perkara akan diadakan dua kali pemanggilan tergugat. Apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama maka akan dilakukan pemanggilan ulang yang ke dua kalinya.⁸

3. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti

⁸ Wawancara dengan Riska Mayardina Syam, Kasir Pengadilan Agama Makassar, pada tanggal 17 Desember 2021

Ketua Pengadilan Makassar menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana, kemudian panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. Dari ketiga proses diatas dapat dilaksanakan paling lambat dua hari

4. Pemeriksaan pendahuluan

Pada pemeriksaan pendahuluan ini hakim tunggal menilai sederhana atau tidaknya proses pembuktian dengan mencermati posita dan petitum gugatan.⁹

1. Posita adalah penjelasan dan penegasan materi perkara yang lazim disebut “pokok perkara”
 2. Petitum adalah apa yang diminta yang diharapkan oleh penggugat agar putus oleh hakim dalam persidangan.
5. Penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak

Jika Hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa gugatan yang diajukan gugatn sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Kemudian memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak.

Perma Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 13 ayat 1 Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 13 ayat 2, dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Perma Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 13 ayat 3 Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim

⁹ Wawancara dengan Muhammad Ridwan, Hakim Pengadilan Agama Makassar, pada tanggal 17 Desember 2021

memutus perkara tersebut. Perma Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 13 ayat 4 Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.¹⁰

6. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan tetap memperhatikan batas waktu, upaya perdamaian dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Dalam hal tercapainya perdamaian, maka hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap penetapan akta perdamaian dimaksud tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Akta perdamaian bentuknya seperti blanko yang terdiri dari:

1. Hari dan tanggal perdamaian yang dilakukan
2. Identitas para pihak
3. Kesepakatan yang dicapai
4. Tanda tangan para pihak yang berdamai
5. Sesuai kehendak para pihak
6. Tidak bertentangan dengan hukum
7. Tidak merugikan pihak ketiga
8. Dapat dieksekusi; dan
9. Dengan itikad baik

¹⁰ Wawancara dengan Apollo, Jurisita Pengadilan Agama Makassar, pada tanggal 17 Desember 2021

7. Pembuktian

Pembuktian dinilai tidak sederhana jika:

1. Akadnya merupakan akad kombinasi atau akad murakkabah
2. Memerlukan penjelasan dari ahli ekonomi syariah
3. Melibatkan pihak ke ketiga, misalnya kantor lelang negara

8. Putusan dan Berita Acara Persidangan

Setelah adanya proses pembuktian dan telah selesai, maka hakim membuat putusan. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari yang sama dengan pembuktian atau pada persidangan berikutnya. Pada saat hakim mengucapkan putusan, disarankan untuk menyimak dan mencatat isi putusan. Kemudian setelah beberapa hari putusan dibacakan.

9. Keberatan

Upaya Hukum Keberatan adalah upaya hukum terakhir dalam sistem gugatan sederhana sehingga putusan hakim ditingkat keberatan bersifat final artinya tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Terkait jangka waktu, Perma tentang penyelesaian gugatan sederhana menetapkan bahwa *Small Claim Court* berlangsung paling lama 25 hari sejak hari pertama. Dengan jangka waktu yang begitu singkat, Perma melarang para pihak untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, reconvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Tahap-tahapnya adalah pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan berkas, penetapan hakim dan

penunjukan panitera, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang, perdamaian, pembuktian, dan putusan.

Sehubungan dengan substansi tersebut yang diatur dalam Perma tentang penyelesaian gugatan sederhana, bahwa dalam Perma tidak diatur mengenai verstek, sehingga bila ada pihak yang tidak datang apakah dapat diberlakukan ketentuan dalam HIR/RBg, dengan demikian pula tidak diatur mengenai perlawanan yang mungkin saja diajukan oleh pihak ketiga. Merujuk pada isi Perma penyelesaian gugatan sederhana, maka pemeriksaan pendahuluan menjadi tahapan paling krusial karena di tahap ini, hakim yang berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat bahwa perkara tersebut bukan gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan yang artinya SCC tidak berkelanjutan. Atas penetapan hakim ini, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

C. Analisis Implementasi dan Efektivitas Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar

Setelah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar Penulis menemukan wujud dari implementasi gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar yaitu dilihat dari sebuah sistem hukum. Dalam substansi hukum diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma No 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang disesuaikan dengan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian

Sengketa Ekonomi Syariah. Dalam membangun proses hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar dapat di selesaikan dengan *Small Claim Court*, terbukti sudah di implementasikan terdapat pada perkara 001/Pdt.GS/PA.Mks diperiksa oleh hakim tunggal yang telah mengikuti diklat yang diadakan oleh Mahkamah Agung.

Berikut ini adalah bentuk implementasi dari pelaksanaan gugatan sederhana di pengadilan Agama Makassar:

1. Nilai gugatan paling banyak Rp. 500.000.000- (lima ratus juta rupiah)
Penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama
2. Alamat tergugat harus diketahui.
3. Pendaftaran perkara menggunakan blanko gugatan
4. Pengajuan bukti-bukti harus bersamaan dengan pendaftaran perkara.
5. Penunjukan hakim paling lama 2 hari dan panitera sidang, pemeriksaan hakim tunggal
6. Ada pemeriksaan pendahuluan
7. Mediasi tidak ada
8. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri persidangan secara langsung meskipun punya kuasa hukum.
9. Konsekwensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah gugatan bisa dinyatakan gugur.
10. Pemeriksaan perkara hanya gugatan dan jawaban
11. Batas waktu penyelesaian 25 hari sejak sidang pertama
12. Penyampaian putusan paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan

13. Upaya keberatan paling lambat 7 hari

14. Kewenangan pengadilan tingkat banding dan MA tidak ada.

Implementasi dari Gugatan Sederhana di pengadilan Agama Makassar akan berjalan dengan baik, dapat dilihat dari sistem hukumnya maupun dari seluruh elemen yang ada di pengadilan baik dari hakimnya, panitera, jurusita, kasir, PTSP dan masyarakatnya.

Sedangkan bentuk implementasi dari pelaksanaan gugatan biasa di pengadilan Agama Makassar berdasarkan perkara 995/Pdt.G/Pa.Mks 2015:

1. Gugatan diajukan secara lisa atau tertulis dalam bentuk blangko gugatan melainkan berbentuk surat yang memenuhi syarat formil.
2. Diatas Rp 200.000.000 dalam sengeta keperdataan tanpa batasan.
3. Tidak harus berdomisili Dalam daerah hukum yang sama (SEMA 6/2014).
4. Tidak harus diketahui tempat tinggalnya (Pasal 118 ayat 3).
5. Pengajuan alat bukti dilakukan dalam proses persidangan setelah dalil/bantahan dalam tahapan jawab menjawan selesai (Pasal 163 HIR/283 Rbg)
6. Bila sudah memberikan kuasa, para pihak tidak wajib hadir secara in person kuasa/advokat bebas mengeluarkan pendapat/pernyataan dalam membela perkara
7. HIR/ Pasal 142 ayat 3 Rbg) Hakim dalam gugatan biasa dalam bentuk majelis yang terdiri dari tiga hakim yakni satu hakim ketua dan dua hakim anggota Hakim bersifat pasif.

8. Pihak boleh lebih dari satu dan dapat didampingi kuasa hukum
9. Menyusun gugatan yaitu: pendahuluan, identitas para pihak, fundamentum petendi (dalil-dalil positif konkret tentang adanya hubungan yang merupakan dasar serta ulasan tuntutan), petitum atau tuntutan (apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar diputuskan oleh hakim), kesimpulan
10. Sidang pemeriksaan perkara yaitu: memasukan gugatan pada pengadilan yang berwenang, mendaftarkannya kemudian membayar biaya perkara,
11. Persiapan sidang yang dilanjutkan dengan Penunjukan hakim oleh Ketua pengadilan kemudian Pemanggilan tergugat dilakukan oleh juru sita surat pemanggilan disebut exploit,
12. Susunan persidangan sidang pertama hakim menanyakan terkait identitas penggugat dan tergugat dan hakim menghimbau untuk dilakukannya perdamaian, sidang kedua jawaban pihak tergugat, sidang ketiga replik, sidang keempat duplik, sidang kelima pembuktian dari penggugat, sidang keenam pembuktian dari tergugat ketujuh penyerahan kesimpulan dari para pihak, sidang kedelapan putusan hakim.
13. Jawaban tergugat yaitu: pendahuluan biasanya isi jawaban terdiri atas dalam eksepsi dalam pokok perkara permohonan, jawaban tergugat dapat berbentuk menolak gugatan, membenarkan gugatan, atau refrete.

14. Jawaban dalam eksepsi adalah suatu tangkisan Bahwa syarat-syarat prosesuil gugatan tidak benar, atau eksepsi
15. berdasarkan ketentuan materiil (eksepsi dilatoir dan eksepsi paremptoir), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO = Niet Ontvankelijk verklaard)
16. Jawaban dalam pokok perkara merupakan bantahan terhadap dalil-dalil atau fundamentum petendi yang diajukan penggugat.
17. Permohonan atau petitum sifat permohonan sudah barang tentu harus menguntungkan tergugat sendiri.
18. Upaya hukum dalam gugatan biasa yaitu: banding, kasasi, dan peninjauan kembali

Menurut Friedman sistem hukum diumpamakan sebagai suatu pabrik, jika substansi itu adalah produk yang dihasilkan dan aparatur adalah mesin yang menghasilkan produk sedangkan budaya hukum adalah manusia yang tahu kapan mematikan dan menghidupkan mesin, dan tahu memproduksi barang apa yang dikehendaknya.

Setelah penulis melakukan penelitian maka ditemukan data Efektifitas gugatan sederhana di Pengadilan Agama Makassar dilihat dari tabel data perkara yang menunjukkan waktu penyelesaian perkara pada gugatan sederhana dengan nomor perkara 001/Pdt.GS.Mks dengan waktu penyelesaian perkara hanya 25 hari sejak sidang pertama. Sehingga tidak memakan waktu dan banyak dan tentunya menghemat biaya perkara. Dibandingkan dengan perkara 995/Pdt.G Mks membutuhkan waktu penyelesaian hingga 125 hari yang banyak memakan waktu

dan tentunya membutuhkan biaya yang mahal penyelesaian perkaranya.

Sedangkan dari budaya hukum dengan adanya PERMA No 2 Tahun 2015 jo PERMA No 4 Tahun 2019, masyarakat yang mempunyai kasus sengketa ekonomi syariah maksimal Rp. 500.000.000,- cukup menyelesaikan perkaranya di Pengadilan tingkat I, Sebagai pengadilan tingkat terakhir. Jadi tidak perlu mengajukan banding atau Kasasi lagi. Sebelum tahun 2016 PA Makassar menggunakan acara biasa, setelah menggunakan model *Small Claim Court* beralih ke sistem tersebut. Karena dianggap lebih cepat dan biaya murah.

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman ada tiga sistem hukum Yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur atau budaya hukum. Substansi hukum yaitu aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis.⁸ Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem itu. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law book*). Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan sengketa ekonomi syariah.

Substansi hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perma Nomor 14 Tahun 2016

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citran Aditya Bakti. h. 30.

Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Namun, setelah dilaksanakan penyelesaian Sengketa ekonomi syariah dengan model gugatan sederhana *Small Claim Court* yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana akan memberikan kemudahan bagi para Pencari keadilan terutama dalam sengketa ekonomi syariah. Terbentuknya Perma No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah karena adanya berbagai pertimbangan antara lain:

1. Bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat Untuk memperoleh keadilan.
2. Bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya dimasyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian Sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana.
3. Bahwa penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR). Staatsblaad Nomor 44 Tahun 1941 Dan Reglemen Hukum Acara di luar pulau jawa dan Madura (RBg). Staatsblaad Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana setidaknya pembuktian Sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama.
4. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang mudah Dan

cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi Melalui penyelesaian sengketa acara cepat (*small claim court*).

Efektifitas

Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran serta harapannya. Komponen kultur juga diartikan sebagai nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.¹¹ Kultur atau budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari masyarakat.

Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya. Menurut Friedman, komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam menegakkan hukum. Adakalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat.¹²

Budaya masyarakat masih belum mengetahui ketika adanya sengketa terutama perihal ekonomi syariah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, tidak harus di Pengadilan Negeri. Dan masyarakat berasumsi bahwa berperkara di Pengadilan Agama prosesnya lama dan membutuhkan biaya yang mahal. Selain itu, karena banyaknya jumlah kasus sengketa non litigasi di lembaga keuangan syariah, sehingga membuat masyarakat enggan untuk menyelesaikan perkaranya

¹¹ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citran Aditya Bakti) h. 35

¹² Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citran Aditya Bakti. h. 40

di Pengadilan. Sebelum adanya Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang gugatan sederhana, masyarakat yang mempunyai kasus sengketa ekonomi syariah

Dibawah Rp 200.000.000,00 menyelesaikannya sampai tingkat banding dan kasasi sehingga membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, masyarakat ekonomi syariah enggan menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan dan lebih suka menyelesaikannya perkara tersebut secara non litigasi seperti arbitrase, konsiliasi dan lain sebagainya. Karena selama ini, jika yang berperkara sengketa ekonomi syari'ah adalah Pihak bank, yang dikhawatirkan dari pihak bank adalah image buruk bank tersebut dari para nasabah karena menurut mereka sengketa yang masuk ke Pengadilan hasil putusannya win-lose (menang dan kalah), bukan *Win-Win Solution*.

Dari penjelasan di atas, dapat dianalisa bahwa sistem hukum Pengadilan Agama mulai dari substansi, struktur, sampai budaya masyarakat Ekonomi syari'ah yang dikeluhkan adalah perihal proses berperkara yang Lama dan membutuhkan biaya yang mahal. Sehingga dengan adanya perkara Ekonomi syariah yang semakin kompleks, maka perlu adanya proses yang menggunakan asas beracara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan. Karena selama ini, jika yang berperkara sengketa ekonomi syari'ah adalah pihak bank, yang dikhawatirkan dari pihak bank adalah image buruk bank tersebut dari para nasabah karena menurut mereka sengketa yang masuk ke Pengadilan hasil putusannya win-lose (menang dan kalah), bukan win-win Solution. Padahal dalam Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Makassar dapat menerapkan penyelesaian sengketa model

Small Claim Court.

Untuk menuju terciptanya supremasi hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana tentunya memerlukan suatu kerja keras dari seluruh elemen yang ada di Pengadilan Agama. Upaya untuk menciptakan supremasi hukum bukan hanya hak lembaga peradilan tetapi juga para pihak yang berperkara serta mahasiswa khususnya sarjana hukum untuk berpartisipasi dalam usaha terciptanya supremasi hukum dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui *Small Claim Court*.

Pentingnya budaya hukum untuk mendukung adanya sistem hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui *Small Claim Court*, Sebagaimana Friedman mengatakan bahwa substansi dan aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Dimana Lawrence Friedman menekankan kepada pentingnya budaya hukum (legal culture). Dalam hal budaya, tidak dapat terpisah dari komponen sistem hukum selain struktur dan substansi.

Berbagai kemudahan akses akan memberi insentif kepada masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang bernilai ekonomis relatif kecil, yang merupakan perkara keseharian masyarakat ke pengadilan. Selain penyederhanaan tahapan dan kemudahan akses secara fisik, *Small Claim Court* juga harus didesain untuk melayani kepentingan Budaya juga sangat menentukan kemajuan sistem hukum di suatu negara. Dalam hal kasus penyelesaian sengketa dengan metode *Small Claim Court*, masyarakat belum begitu mengenal dan memahami caranya. Jadi dalam menyelesaikan masalahnya lebih mengambil langkah menggunakan acara biasa yang memakan waktu lama, dan biaya yang tidak sedikit. Walaupun

cara yang dianggap hemat, adalah penyelesaian dengan hukum adat setempat.

Menurut penulis, cara untuk mendorong kemudahan bagi masyarakat mengakses pengadilan untuk menyelesaikan sengketa keseharian mereka adalah dengan memberikan kemudahan mengakses secara fisik, yaitu dengan menempatkan *Small Claim Court* yang mengadili perkara-perkara keseharian di tengah-tengah masyarakat sehingga kegunaannya mudah disosialisasikan dan pada akhirnya dapat diterima oleh masyarakat sebagai pilihan untuk menyelesaikan sengketa, khususnya di wilayah Pengadilan Agama. orang biasa, yang ditandai dengan biaya rendah, informalitas dan kapasitas untuk mengelola hubungan antara pihak yang bersengketa yang seringkali kompleks dan berkelanjutan. Sehingga masyarakat akan menyadari untuk menyelesaikan perkaranya beralih dari pengadilan biasa ke pengadilan agama, khususnya perkara ekonomi syariah dengan penyelesaian model *Small Claim Court*, yaitu tujuan bahwa biaya yang dikeluarkan ringan, prosesnya cepat, dan pengadilan tingkat I adalah sebagai pengadilan tingkat terakhir. Jadi tidak perlu mengajukan banding atau kasasi lagi.

Tujuan Mahkamah Agung menerapkan gugatan sederhana untuk mengurangi perkara sekaligus menyelesaikan perkara dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, khususnya penyelesaian ekonomi syariah itu bisa dilakukan sederhana tanpa harus melewati prosedur beracara yang panjang. Secara politis Mahkamah Agung ingin memangkas agar tidak banyak perkara yang masuk ke Mahkamah Agung, begitupun dengan Pengadilan Agama.

Implikasi hukum dari adanya sistem gugatan sederhana dalam prosedur

penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar, menjadikan kinerja pengadilan lebih efektif, efisien dan juga cepat, sehingga dapat mengerjakan perkara yang belum diselesaikan. Bukan saja lembaga peradilan yang diuntungkan, para pihak yang berperkara pun dapat menyelesaikan sengketanya dengan cepat serta biaya yang murah tanpa harus melalui prosedur pengadilan yang panjang.

Soerjono Soekanto menyebutkan teori efektivitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu, pertama faktor hukumnya sendiri, kedua penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, ketiga sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, keempat faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, kelima faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.¹³

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, maka penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 terkait gugatan sederhana sudah sesuai dengan penyelesaian perkara yang ada, khususnya di Pengadilan Agama Makassar. Mulai dari undang-undangnya yang dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Perma Nomor 14 tahun 2016 dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma Nomor 4 Tahun 2019, penegak hukumnya yakni hakim yang menyelesaikan kasus No. 01/Pdt.G.S/2019/Mks, dan fasilitasnya berupa regulasi lainnya yang memiliki

¹³ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2008) h.18

keterkaitan perihal gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan masyarakat dalam hal ini adalah pelaku bisnis syariah akan merasa diuntungkan sekali dengan sistem gugatan sederhana ini karena prosedur persidangan yang cepat, gugatan sederhana ini juga dapat menjadi keunggulan bagi prosedur litigasi khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan penawaran penyelesaian sengketa dapat lebih cepat dibanding dengan jalur penyelesaian lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Implementasi dari Gugatan Sederhana di pengadilan Agama Makassar berjalan dengan baik, dapat dilihat dari sistem hukumnya maupun dari seluruh elemen yang ada di pengadilan baik dari hakimnya, panitera, jurusita, kasir, PTSP dan masyarakatnya. Salah satu bentuk Implementasi dari gugatan sederhana yaitu hakim yang menangani perkara ini adalah hakim tunggal yang telah mengikuti diklat gugatan sederhana dengan waktu penyelesaian perkara 25 hari sejak hari sidang pertama ditentukan, Nilai gugatan paling banyak Rp. 500.000.000- (lima ratus juta rupiah), Kewenangan pengadilan tingkat banding dan MA tidak ada dan lain sebagainya.
2. Efektifitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama ditemukan data Efektifitas gugatan sederhana di Pengadilan Agama Makassar dilihat dari tabel data perkara yang menunjukkan waktu penyelesaian perkara pada gugatan sederhana dengan nomor perkara 001/Pdt.GS.Mks dengan waktu penyelesaian perkara hanya 25 hari sejak sidang pertama di tentukan . Sehingga tidak memakan waktu dan banyak dan tentunya menghemat biaya perkara. Dibandingkan dengan perkara 995/Pdt.G Mks membutuhkan waktu penyelesaian hingga 128 hari yang

banyak memakan waktu dan tentunya membutuhkan biaya yang mahal penyelesaian perkaranya.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil kesimpulan yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan masukan sebagai saran yaitu agar terciptanya supremasi hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana tentunya memerlukan suatu kerja keras dari seluruh elemen yang ada di Pengadilan Agama. Baik dari hakimnya, panitera, jurusita, kasir, PTSP, dan masyarakatnya. Semua harus bekerja satu sama lain agar tercipta hasil akhir yang berkeadilan. Hakim pengadilan Agama seharusnya lebih mendalami kasus ekonomi syariah misal dengan mengikuti diklat, atau melanjutkan studi yang berkonsetrasi ke ilmu ekonomi syariah agar lebih berkompeten dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah.
2. Selain itu, masyarakat juga harus ikut mensosialisasikan khususnya yang lulus hukum ekonomi syariah kepada masyarakat awam mengenai metode penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui metode *Small Claim Court* di Pengadilan Agama.
3. Disarankan bagi setiap lembaga keuangan maumun lembaga non keuangan untuk dapat melaksanakan akad ekonomi syariah dengan teori dan regulasi yang mengatur seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan, dan peraturan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga nasabah merasa

tertipu dengan akad yang dilakukan. Sehingga menjadikan masyarakat untuk sadar huku dan mengetahui hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Amran, Suadi, 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Depok: Kencana
- Ariani, Varida, 2018. *Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small Claim Lausuit in Indonesian)*, DEJURE 18, no.3.
- Asikin, Zainal, 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Djabir Sosole, 2019. *Sengketa Ekonomi Syari'ah Dan Pengangkatan Anak*, [http:// www.paternate.go.id](http://www.paternate.go.id) 2019-07-05 ekonomi-Syariah Cahkreatif.Com, (di akses 10 September 2021)
- Dokumen PA Makassar tentang , “Wilayahn Yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar terdiri dari 15 Kecamatan, dan 159 Kelurahan.
- Efendi, Satria, 1994. *arbitrase dalam syariat Islam*, Jakarta: Bamui
- Harahap, M Yahya, 2011. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 1993. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Jurnal oleh Tim Peneliti, 2018. Pusat Studi Hukum Islam Ekonomi Syariah dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD tentang Small Claim Court.
- Jurnal oleh Tim Peneliti, 2018. Pusat Studi Hukum Islam Ekonomi Syariah dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD tentang Small Claim Court.
- Kementerian Agama RI, 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S An-Nisa/4:35, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Maarif, Syamsul, 2015. *MA Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda*, Jurnal Harian Asia.
- Mahkama Agung RI, 2013. *Pedoman Pelaksanaan Putusan dan Administrasi Pengadilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Manan, Abdul, 2016. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.

- Mertokusumo Sudikno, 1985. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Mu'adi, Sholih, 2010. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi Non litigasi*, Jakarta: Prestasi Pustakakarya.
- Mujahidin, Ahmad, 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indoonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pengadilan Agama, 2018. Keadaan gedung dan wilayah Pengadilan Makassar, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/keadaan-gedung-pengadilan/wilayah-pengadilan> (di akses pada tanggal 21 Januari 2022)
- Pengadilan Agama, 2018. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Makassar, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/visi-pengadilan/misi-pengadilan> (di akses pada tanggal 22 Januari 2022)
- Pengadilan Agama, 2018. Profile dan sejarah Pengadilan Agama Makassar, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> (di akses pada tanggal 20 Januari 2022)
- Pengadilan Agama, 2018. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Makassar, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi> (di akses pada tanggal 22 Januari 2022)
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2059.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 942
- Pramesti, Tri Jata Ayu, *Seluk Beluk Gugatan Sederhana*, <https://m.hukumonline.com>, di akses pada tanggal 16 September 2021.

- Rahardjo Satjipto, 2018. Ilmu Hukum. Bandung: Citran Aditya Bakti.
- Rasyid, Abdul, 2017. *Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Publik of faculty Members.
- Simatupang, Richard Burton, 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto Soerjono, 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada.
- Suadi, Amran, 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Depok: Kencana.
- Suhendi, Hendi, 2002. *Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGarafindo.
- Sutiarso, Cicut, 2011. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Syarifuddin, M, 2020. *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Jakarta: P.T. Imaji Cipta Karya.
- Syarifuddin, M. *Small Claim Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*. <https://manplayers.co.2020/08/14/eodb-sebagai-salah-satu-alat-perbaikan-penegakan-hukum/> di akses 10 september 2021.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Wawancara dengan Muhammad Ridwan, hakim Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 17 Desember 2021.
- Wawancara dengan Hj. Fatimah A. D, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 17 Desember 2021.
- Wawancara dengan Ekawati, Pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 17 Desember 2021.
- Wawancara dengan Hj. Fatimah A. D, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 17 Desember 2021.

Wawancara dengan Apollo, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 17 Desember 2021.

Wawancara dengan Riska Mayardina Syam, Kasir Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 17 Desember 2021.

Witanto, D.Y, 2011. *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Bandung: Alfabeta.

Yahya, Iman. *Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ Puu-X/2012*, Al-Manahij, Vol. X No. 1



RIWAYAT HIDUP



NURAENI, Dilahirkan di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di kecamatan Sinjai Selatan Desa Talle Dusun Leppang pada tanggal 23 Desember 2000, Putri ketiga dari 3 (tiga) bersaudara pasangan dari suami istri bapak Linja dan Ati.

Peneliti Menyelesaikan Pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 134 Leppang pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 6 bikerul dan tamat pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA 12 Sinjai. Setelah tamat pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar mengambil Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

